

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memegang peran penting terhadap kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi atau *output* per kapita (Boediono, 1991:1) dikutip dari (Sembayang, 2011). Menurut (Sukirno,2010:10), perkembangan ekonomi berarti terjadi pertumbuhan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor dan tidak hanya berfokus pada capaian hasil output. Para Ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terjadi tren (peningkatan *output* per kapita) yang timbul dari proses internal perekonomian. Komponen pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pengeluarannya, antara lain: Konsumsi rumah tangga/swasta, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor neto yang umumnya dituliskan dengan rumus:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Keterangan:

Y = Output total

C = Konsumsi rumah tangga dan swasta

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang hanya ditopang oleh konsumsi masyarakat relatif rendah dan tidak dapat menjadi pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan (Mudrajad Kuncoro, 2004). Semua faktor komponen yang menopang pertumbuhan ekonomi perlu dipertimbangkan dan perlu ada langkah kebijakan yang mendukung semua komponen tersebut.

Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia di perekonomian (Sukirno, 1982:107). Investasi adalah kunci laju pertumbuhan ekonomi, yang disamping akan meningkatkan output juga akan meningkatkan permintaan input, sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pendapatan (Suindyah, 2011:481). Untuk dapat mencapai target investasi yang dibutuhkan suatu daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dituju, maka dibutuhkan kemudahan aksesibilitas untuk meningkatkan keinginan pemilik modal dalam menempatkan investasinya di daerah tersebut.

Pengeluaran pemerintah dilaksanakan melalui hak dan kewajiban negara dalam menjalankan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Perwujudan pelaksanaan keuangan negara tercantum dalam APBN dan APBD. Pengeluaran pemerintah yang meningkat dikarenakan peningkatan pendapatan pemerintah akan turut membantu dalam peningkatan perekonomian daerah terkait.

2.1.2. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang mengarah pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan, serta fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dalam ilmu ekonomi adalah perwujudan dari modal publik yang dibentuk dari investasi pemerintah (Mankiw, 2001:38). Stiglitz (2000, dikutip dari Achmad Noor & Warsilan, 2015) menyatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah.

Kebutuhan akan infrastruktur terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini juga didorong dari faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, global, perubahan iklim, kemajuan teknologi, serta urbanisasi yang

tinggi. Hal ini berdampak pada kesenjangan infrastruktur yang membutuhkan solusi berupa pendekatan inovatif, baik untuk meningkatkan pembiayaan ataupun menyebarkan infrastruktur dengan lebih efisien dan cerdas melalui implementasi teknologi baru, strategi manajemen permintaan, perubahan peraturan, dan perencanaan yang lebih baik (Sembayang, 2011).

Kesadaran akan kebutuhan penyediaan infrastruktur yang lebih efisien juga disadari dalam lingkup kebijakan publik. Proyek KPBU dapat menjadi sebuah inovasi dalam penyediaan infrastruktur yang layak dan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Proyek KPBU dapat berhasil apabila dapat menyediakan layanan publik yang dapat meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.2. Definisi KPBU

KPBU dijelaskan melalui berbagai definisi. Menurut Riyanda (2020), skema KPBU adalah model perjanjian antara pemerintah dengan badan usaha dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial-ekonomi pemerintah dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak. KPBU mulai dikenal di Indonesia melalui penetapan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur (Palupie & Yuniarto, 2016).

Dalam Perpres 38/2015 pasal 1 (6) KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dalam Perpres 38/2015 pasal 3 KPBU bertujuan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
- b. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- c. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- e. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

2.3. Skema KPBU

Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu (KPBU Kemenkeu, n.d-a):

- a. Kontrak Operasi & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance* (O&M)): Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak pemerintah.
- b. Bangun-Keuangan (*Build – Finance* (BF)): Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- c. Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (*Design-Build-Finance-Maintenance* (DBFM)): Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (*hard facilities management*) berdasarkan perjanjian jangka panjang.
- d. Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate* (DBFMO)): Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah

perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.

- e. Koneksi: Seorang pemegang koneksi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

Untuk proyek KPBU Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Sektor 2 – 3 - 4 sendiri menggunakan skema KPBU berupa koneksi dengan jangka waktu 50 tahun.

2.4. Tahap Pelaksanaan KPBU

Permen PPN/Bappenas 4/2015 menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur, antara lain:

- a. Perencanaan KPBU

Tahapan ini meliputi penyusunan rencana anggaran dana, penyusunan, serta penganggaran dana tahapan KPBU. Rencana anggaran dana dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD, pinjaman/hibah, serta sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dana dalam Rencana anggaran pada Proyek Tol Balikpapan-Samarinda dibedakan berdasarkan tahapan proyek yang dibagi dalam seksi I-V. Pendanaan seksi I bersumber dari APBD, seksi II-IV bersumber dari pengelolaan dana investasi PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda, serta seksi V bersumber dari dukungan kelayakan yang menggunakan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Cina.

- b. Penyiapan KPBU

Tahapan ini meliputi penyiapan untuk menghasilkan prastudi kelayakan, rencana dukungan dan/atau jaminan pemerintah, serta pengadaan tanah untuk KPBU. Pada proyek tol Balikpapan – Samarinda ditetapkan kelayakan ekonomi berupa manfaat pertumbuhan ekonomi yang dapat diperoleh melalui pembangunan jalan tol, namun tidak terpenuhinya

kelayakan finansial dari pendanaan pemerintah yang mengakibatkan kebutuhan akan pelaksanaan KPBU. Dukungan pemerintah ditetapkan melalui dukungan kelayakan yang ditetapkan di seksi V serta penjaminan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia..

c. Transaksi KPBU

Tahapan ini terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi KPBU, penandatanganan perjanjian KPBU, penetapan badan usaha pelaksana, serta pemenuhan pembiayaan. PT. Jasa Marga Balikpapan Samarinda ditetapkan sebagai badan usaha pelaksana dengan ditetapkannya Akta Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol.